



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Milono No. 01 Telp. (0541) 743307

Web <http://dppp.samarindakota.go.id> e-mail: dpppakotasamarinda@yahoo.com

SAMARINDA 75121

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
NOMOR : 019 /100.22/SK-PHP&PKA.3.1

TENTANG
HONORARIUM TENAGA AHLI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KOTA SAMARINDA

Menperhatikan : 1. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Menimbang : a. bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk pembangunan keluarga sejahtera untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur;

b. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan implementasi hasil-hasil konvensi Beijing (12 Area Kritis Perempuan), CEDAW, Millenium Development Goal's (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGs), Pemerintah Daerah Kota Samarinda memerlukan wadah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang merupakan salah satu bentuk pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

c. bahwa dalam rangka terwujudnya pemberdayaan perempuan dan anak melalui kesediaan wadah kegiatan layanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi dan advokasi bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan, maka dibentuk Tim Penegak dan Bantuan Hukum Korban Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak , Tim Pendamping Psikolog Korban Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Tim Penyidik Korban Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dan Tim Pendampingan Korban Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lemburan Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419),
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lemburan Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720),
5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Menteri PP dan PA RI Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Kota Samarinda
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 2.08.03.2.02.01 Tanggal 04 Januari 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Honorarium Tenaga Ahli Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

KEDUA : a. Kepada Tenaga Ahli di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yaitu Tim Pendamping Penegak dan Bantuan Hukum Korban Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dan Pendamping Psikolog Korban Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda dimaksud dan akan diberikan honor, masing-masing sebagai berikut :

- Honorarium Tim Pendamping Penegak dan Bantuan Hukum Korban Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak :

3 Orang x Rp.18.093.000,- x 1 bulan = Rp.54.279.000,-

- Honorarium Tim Pendamping Psikolog Korban Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak :

5 Orang x Rp. 18.093.000,- x 1 bulan = Rp. 90.465.000,-

KETIGA :

a. Tugas dan Tanggung Jawab Tenaga Ahli Tim Pendamping Penegak dan Bantuan Hukum Korban Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda dimaksud masing-masing sebagai berikut :

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pendamping Penegak dan Bantuan Hukum Korban Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak meliputi :

- Menyusunan rencana kegiatan bidang hukum dan Advokasi,
- Melaksanakan pendampingan dan memberikan konsultasi hukum bagi Korban,
- Menjalin kerjasama dengan jejaring terkait dalam rangka penyelesaian kasus, dan

- DINAS PEMEDIAN
- Memfasilitasi penyelesaian kasus dan mendampingi korban dalam proses Hukum hingga Persidangan.

Tugas dan tanggung jawab Tenaga Ahli Tim Pendamping Psikolog Korban Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak meliputi :


- Memberikan rehabilitasi mental korban,
- Melakukan bimbingan dan memberikan penguatan psikologis korban,
- Melakukan konseling dan pendampingan korban, dan
- Melaksanakan koordinasi, komunikasi dengan instansi terkait sehubungan dengan penanganan kasus.

KEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda, Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, Nomor Rekening 5.1.02.02.01.0029

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda ini mulai berlaku tanggal 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021 ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal, 05 Januari 2021

Kepala,



H. Fitermen, SH., MM
NIP.19621231 198603 1 206

Lampiran I

Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Nomor : 019 /100.22/SK-PHP&PKA.3.1

Tentang Honorarium Tenaga Ahli Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda

- Tenaga Ahli Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) meliputi Tim Pendamping Penegak dan Bantuan Hukum dan Pendamping Psikolog Korban Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan dalam Tim
1	Jaidun, SH.M.H	Koordinator Bankum
2	Hartono, SH	Anggota Bankum
3	Sumiati, SH	Anggota Bankum
4	Ayunda Ramdhani, S.Psi.,M.Psi	Koordinator Psikolog
5	Lisda Sofia, S.Psi.,M.Psi	Anggota Psikolog
6	Aulia Suhesty, S.Psi.,M.Psi	Anggota Psikolog
7	Rizqy Syafarina, S.Psi, M.Psi	Anggota Psikolog
8	Elda Trialisa M.Psi, Psikolog	Anggota Psikolog